

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan serta uraian pembahasan penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait perjanjian *Colocation Data Center* antara Perusahaan Penyedia Layanan dengan Pengguna Layanan pada Perjanjian Sewa Menyewa *Rack Colocation* tidak sepenuhnya termasuk kualifikasi perjanjian sewa menyewa sebab, *force majeure* tidak mengugurkan perjanjian ini serta Perusahaan Penyedia Layanan lebih bertanggungjawab untuk memelihara barang berupa *server* yang telah ditempatkan atau dititipkan dalam *rack colocation* daripada memelihara *rack colocation* itu sendiri. Oleh karenanya, substansi perjanjian ini telah melahirkan suatu jenis perjanjian baru karena adanya percampuran antara 2 (dua) perjanjian sewa menyewa dan perjanjian penitipan barang tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Pengaturan terkait jasa pelayanan *Colocation Data Center* di Indonesia pada dasarnya belum diakomodir dengan regulasi yang sudah ada. Sebenarnya, pemerintah pernah merancang sebuah aturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Standarisasi Infrastruktur Pusat

Data hanya saja, rancangan tersebut belum disahkan. Terkait dengan kewajiban perlindungan data pribadi, posisi Perusahaan Penyedia Layanan bukan sebagai Prosesor Data Pribadi, dikarenakan perangkat keras tempat data yang diproses, yakni *server* tidak dimiliki olehnya sebagaimana ditinjau dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta acuan aturan perbandingan dari GDPR dan *The Digital Personal Data Protection Act. 2023* (No. 22 of 2023).

B. Saran

Dari hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan, maka Penulis kemukakan saran-saran sebagaimana berikut:

1. Perjanjian Sewa Menyewa *Rack Colocation* merupakan judul yang kurang tepat, sebab judul tersebut selintas menimbulkan permasalahan mengenai objek sewaan, yaitu *rack colocation* dikarenakan *rack colocation* tidak diserahkan kepada Pengguna Layanan. Sehingga, judul Perjanjian Sewa Menyewa *Rack Colocation* seharusnya diubah menjadi Perjanjian Jasa Pelayanan *Data Center* agar lebih tepat sesuai dengan fungsinya. Adapun saran lainnya, Perusahaan Penyedia Layanan dapat membuat rancangan perjanjian baru dengan kualifikasi dari perjanjian penitipan barang dengan objek penitipan barang berupa *server* dikarenakan kualifikasi perjanjian ini lebih sesuai dengan lingkup bisnis ini.

2. Pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melanjutkan rancangan dan pembahasan terkait Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Standarisasi Infrastruktur Pusat Data sehingga adanya kepastian hukum pada para pelaku bisnis ini. Adapun saran lainnya, Pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan terkait regulasi perlindungan data baik dalam sisi keamanan fisik maupun keamanan non fisik dalam hal menyimpan data pada Pihak Ketiga (dalam hal ini *Colocation Data Center*) sebab, tidak menutup kemungkinan Perusahaan Penyedia Layanan dapat mengakses, memanipulasi, atau menyebarkan data pelanggan, atau Perusahaan Penyedia Layanan menyediakan penyimpanan, enkripsi, atau analisis data meskipun data tersebut dianonimkan.